

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP: BAGAIMANA TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA?

Lusiana Bida, Program Studi Magister ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, Email: lusibida@gmail.com
Ni Nengah Adiyaryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email:
nengah_adiyaryani@unud.ac.id

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p01>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis korporasi ketika menjadi subyek hukum pidana dalam UUPPLH dan berupa dari pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah produksi ke sungai. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif. Penelitian ini menggunakan dengan cara mengkaji dari bahan hukum primer yakni per uu serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau teori yang didapatkan dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana adalah didirikan oleh perorangan, memiliki kekayaan sendiri terpisah dengan kekayaan yang mendirikan maupun pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban disamping hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya. Bentuk dari pertanggungjawaban korporasi jika terbukti melanggar izin lingkungan dengan membuang limbah ke sungai akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif paksaan pemerintah, dibekukannya izin lingkungan atau dicabutnya izin lingkungan sesuai ps. 76 UUPPLH.

Kata kunci : subyek pidana, pertanggungjawaban, perusakan, korporasi

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze corporations when they are subject to criminal law in UUPPLH and in the form of corporate criminal responsibility for environmental damage caused by dumping production waste into rivers. In this paper using a juridical-normative approach. This research uses primary legal materials, namely laws, and secondary legal materials, namely doctrines or theories obtained from legal literature and scientific research. The regulation of a corporation as a subject of criminal law is that it is established by individuals, has its own assets separate from the assets of the founders and administrators, has rights and obligations in addition to the rights and obligations of the founders and administrators. The form of corporate responsibility if it is proven to have violated environmental permits by dumping waste into rivers will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions imposed by the government, freezing of environmental permits or revocation of environmental permits in accordance with Article. 76 UUPPLH.

Keywords: subject of crime, responsibility, vandalism, corporation

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak manusia beserta makhluk hidup disekitarnya untuk dapat menikmatinya tanpa pengecualian. Agar dapat lingkungan yang baik dan sehat tentu menjadi tugas semua orang untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Saat ini keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin berkurang, masalah ini diakibatkan karena beberapa faktor. Faktor kesatu adalah karena bumi yang kita tempati saat ini sudah semakin tua, dan faktor lainnya disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh manusia.

Manusia merupakan faktor yang cukup penting bagi kelestarian lingkungan hidup, sekaligus peran dan tanggungjawab manusia untuk selalu memberdayakan lingkungan untuk menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Tetapi pada kenyataannya untuk bisa

memenuhi kepuasan hidup, seringkali manusia menjadi pemicu terjadinya kerusakan lingkungan untuk memenuhi kepentingan pribadi tanpa memperdulikan keadaan lingkungan. Sikap egois manusia menguasai alam hanya untuk mencapai kepuasan yang menjadi pendorong munculnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.¹ Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, perusakan lingkungan juga dilakukan dalam kegiatan usaha. Bahkan dalam kegiatan usaha dapat menyebabkan perusakan lingkungan yang lebih banyak daripada kegiatan pribadi.

Biasanya kegiatan usaha yang kecil dapat dikerjakan secara perorangan (privat), tapi ketika usaha yang dijalankan merupakan usaha yang besar dan memerlukan adanya kerjasama dan kebutuhan yang diperlukan meningkat dalam menyikapi era globalisasi, maka munculnya badan usaha di dunia perindustrian memiliki peran penting dalam pembangunan di era globalisasi. Korporasi adalah nama yang biasa digunakan dalam kelompok ahli hukum pidana untuk mengatakan nama itu didalam bidang hukum lain, seperti hukum perdata, sebagai badan hukum. Dengan adanya korporasi ini banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat maupun negara, seperti pemasukan pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan. Disamping mendapatkan keuntungan, adanya korporasi membawa dampak negatif yaitu pencemaran lingkungan (udara, air, tanah), eksploitasi sumber daya alam yang secara berlebihan, bersaing secara tidak sehat dan masih ada beberapa dari dampak negatif dengan adanya korporasi ini.²

Untuk penegakan hukum pada kasus- kasus mengenai perusakan lingkungan hidup terdapat sanksi yang mempunyai sifat kepidanaan dan sanksi administratif. Terlebih lagi dapat memungkinkan terdapat gugatan berupa mengganti kerugian dan / atau melakukan pertanggung jawaban lainnya seperti mengembalikan guna lingkungan yang telah dirusak melewati gugatan keperdataan di pengadilan negeri.³ Penegakan hukum pidana bagi pelaku kejahatan dibidang lingkungan hidup guna memberikan efek jera terhadap pelaku itu sendiri. Hukum pidana juga menjadi *ultimum remedium*, yakni cara terakhir untuk menentukan sikap semua orang khususnya penjahat dan memberi tekanan psikologis sehingga penjahat tersebut tidak lagi melakukan kejahatan.⁴ Tujuan dikenakan sanksi pidana adalah agar lingkungan hidup lebih terlindungi dari kejahatan maupun unsur-unsur lingkungan hidup itu sendiri.

Badan usaha sebagai subjek hukum terdapat dalam Ps. 1 angka 32 UU. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya akan disingkat menjadi Undang - Undang PPLH), menyebutkan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum."

¹ Karim, Abdul. "Mengembangkan kesadaran melestarikan lingkungan hidup berbasis humanisme pendidikan agama." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2018): 312-313

² Kusumo, Bambang Ali. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia" *Wacana Hukum* 7, no. 2 (2012), hlm. 52-53

³ Mardiyah, Nuzul Qur'aini. "Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup/the regulation of corporate liability in environmental criminal act." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018):488-489.

⁴ Barus, Kariawan. "Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)." Master's thesis, 2011.5

Dalam konteks kejahatan korporasi yang sering menjadi perhatian salah satunya adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Korporasi kerap kali lalai dengan kondisi dari lingkungan disekitar usaha dan produksinya hingga seringkali menyebabkan perusakan lingkungan yang besar baik secara kuantitas maupun kualitas kerusakannya.⁵

Dari beberapa jurnal ilmiah yang sudah menggunakan tema mengenai analisis terhadap pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum lingkungan hidup, diantaranya ada jurnal ilmiah yang ditulis oleh Zul Akrial dan Heni Susanti dalam jurnal ilmiah *UIR Law Review* 1, no. 01 (2018) dengan judul "Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Tetapi dalam artikel yang saya tuliskan, pembahasannya akan berbeda dengan artikel ilmiah yang telah disebutkan diatas. Dalam artikel ini akan lebih mengkhusus membahas mengenai karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana dan mengenai bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap perusakan lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, bisa kita rumuskan dua permasalahan seperti:

1. Bagaimana pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah produksi ke sungai?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam artikel ini memiliki dua tujuan yakni pertama, untuk mengetahui korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam UUPPLH bentuk dari pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah produksi ke sungai.

2. Metode Penelitian

Disini saya sebagai penulis menggunakan metode penulisan berupa yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum lewat sudut pandang internal melalui obyek penelitiannya yakni norma hukum.⁶ Penulisan artikel ilmiah mempergunakan sumber menggunakan cara mengkaji bahan hukum primer yakni peruu serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin ataupun teori yang didapatkan dari kepustakaan hukum dan penelitian ilmiah. Dan selanjutnya dihubungkan pada pembahasan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam UUPPLH dan bentuk dari pertanggungjawaban

⁵Kurniawan, Ridho. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)." *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2017): 155

⁶I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dala Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta,Prenada Media Group), 12

pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah produksi ke sungai.

II. Hasil dan Pembahasan

2.1 Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Korporasi merupakan salah satu badan yang dibuat oleh hokum. Badan tercipta melalui "*corpus*", yakni badan fisiknya serta kedalamnya hokum memasukkan unsur "*animus*" telah memuat badan tersebut memiliki kepribadian. Sebab itu badan hokum adalah ciptaan dari hokum, karena itu hilangnya pun ditentukan oleh hukum. Didalam hukum pidana, korporasi terdiri dari badan hukum dan bukan badan hukum. Tidak hanya perhimpunan yang sudah disahkan menjadi badan hokum yang bisa dikategorikan sebagai korporasi, melainkan sesuai dengan hukum pidana firma, persekutuan komanditer atau *Commanditaire Vennotschap* (CV) dan persekutuan, yakni badan usaha. Sedangkan badan usaha bagi hukum perdata tidak termasuk badan hukum.⁷

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya terdapat orang perorangan "*naturlijke person*" yang menjadi subyek hukum pidana. Sementara korporasi tidak dapat dikategorikan sebagai subyek hukum pidana. Didalam perkembangan, dapat dilihat dari hukum pidana khusus diantaranya adalah UU No 7 Drt. Th. 1955, UU No 31 Th. 1999 yang telah dirubah dengan UU No 20 Th. 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun dalam peraturan perundang- undangan sektoral yang memuat ketentuan pidana, seperti UU No 32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 22 Th. 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No 41 Th. 1999 tentang Kehutanan, UU No 4 Th. 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara dan yang lainnya. Dari ketentuan undang- undang tersebut, dapat diketahui bahwa korporasi sudah dapat dikatakan sebagai subyek hukum pidana.⁸

Hukum lingkungan termasuk dalam hukum pidana khusus karena aturan- aturan yang terdapat dalam hukum lingkungan berbeda dari hukum pidana umum. Perbedaan ini mengenai ketentuan tersebut hanya digunakan pada subyek hukum tertentu ataupun mengatur suatu perbuatan yang tertentu. Di dalam hukum pidana khusus ini, Sudarto menyebutkan beberapa istilah undang- undang pidana khusus yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori yakni UU yang tidak dikodifikasikan (*Ongecodificeerd Strafrecht*), Peraturan - peraturan hukum Administrasi yang mengandung sanksi pidana, dan UU yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana bagi golongan tertentu / perbuatan tertentu. Dari klasifikasi tersebut hukum lingkungan terdapat pada klasifikasi Peraturan- peraturan hukum Administrasi yang mengandung sanksi pidana.

Pada Asas *Societas Delinquere Non Potest* ini meberikan jawaban kenapa didalam KUHP tidak dapat menemukan korporasi merupakan subyek hukum. Pengertian dari

⁷ Putri, Tri Tuti Aditama, and Ismail Ismail. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN." *JURNAL PIONIR* 5, no. 4 (2019),121.

⁸ Ratomi, Achmad. "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2018), 3-4

subyek hukum yaitu semua yang memiliki hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud merupakan kekuasaan dan/ atau kekuasaan yang diberi oleh hukum kepada subyek hukumnya. Dan kewajibannya yaitu beban yang diberi oleh hukum kepada subyek hukumnya.⁹ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya seiring dengan berjalannya perkembangan hukum sekarang ini, korporasi dapat dianggap sebagai subyek hukum pidana.

Dalam Undang- Undang PPLH Ps. 1 angka 32 telah dikenalkan korporasi merupakan subyek hukum yang diatur dan mengatur lebih jauh tentang pertanggungjawaban korporasi. Pada ps. 116 Undang- Undang PPLH dijelaskan mengenai tindak pidana lingkungan hidup yang dikerjakan oleh , untuk, ataupun atas nama badan usaha, dalam penuntutan serta saksi pidana bisa dijatuhkan kepada korporasi dan / atau pengelolanya.¹⁰

Sama dengan konsep yang ada dalam Undang - Undang PPLH, dalam ketentuan tindak pidana terdapat dalam UU terdapat 4 hal yang dapat diperhatikan, *Satu*, dalam Undang - Undang PPLH pelaku tindak pidana disamping perorangan dapat berupa badan hukum ataupun perserikatan, organisasi dan sejenisnya, sementara dalam KUHPidana yang dapat dijadikan pelaku hanya berupa manusia atau orang. *Dua*, Undang - Undang PPLH selain mempergunakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan layaknya pada KUHPidana mempergunakan tindakan tata tertib untuk menjaga norma. *Tiga*, dalam rumusan pembedaan terdapat norma yang kabur yang mempergunakan kata "dan/atau" membuat hukum bimbang untuk menjatuhkan sanksi kumulatif atau alternatif, terakhir yaitu Undang - Undang PPLH melihat hukum pidana sebagai *ultimum remedium* untuk tindak pidana formil tertentu, sedangkan tindak pidana lain mempergunakan asas *preimum remedium* (mendahului pelaksana penegakan hukum pidana). Undang - Undang PPLH masih belum memadai untuk pembedaan untuk oknum dari tindak pidana lingkungan. Meskipun beberapa pasal yang dijelaskan bisa diperbaiki untuk dijadikan petunjuk didalam menyusun RKUHP yang diatur secara tersirat mengenai pelaku tindak pidana lingkungan untuk dijatuhkan sanksi yang berat baik perorangan maupun korporasi.¹¹

Karakteristik badan hukum sebagai subyek hukum pidana adalah perorangan yang menjadi pendirinya, memiliki kekayaan tersendiri terpisah dengan kekayaan yang mendirikan maupun pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban disamping hak dan kewajiban pendiri maupun pengurusnya. Hakekatnya korporasi memiliki perbedaan pada subyek hokum orang. Orang menjadi subyek hokum mempunyai jiwa dan sikap batin, korporasi tidak mempunyai sikap batin (*mens rea*). Jiwa dan sikap batin korporasi terdapat dalam pengurusnya yang bertindak untuk ataupun atas nama korporasi. *Mens Rea* adalah ketentuan yang diharuskan terdapat dalam pertanggung jawaban korporasi. . Selain itu, korporasi tidak dapat hadir secara pribadi di persidangan. Hal tersebut yang membuat

⁹ Disemadi, Hari Sutra, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019), 121

¹⁰ Safitri, Fatimah Dwi. "Pembubaran Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup." *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020):96

¹¹ Ridwansyah, Muhammad. "Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017):182.

berbeda antara subyek hukum alamiah (manusia) dengan subyek hukum korporasi. Berhubungan mengenai asas kesalahan yakni : *Nulla poena sine culpa* (tiada pidana tanpa kesalahan), dengan itu hanya subyek hukum pidana yang memiliki *mens rea* yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Subyek hokum yang tidak mempunyai sikap batin tidak dapat diberikan pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab tersebut korporasi sebagai subyek hokum pidana tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.¹²

2.2 Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah ke sungai

Tindakan pencemaran akan menimbulkan perusakan bagi lingkungan baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Perusakan yang diakibatkan dapat membahayakan kelangsungan hidup semua orang dan dapat dijerat menggunakan pidana. Tujuan dari penerapan hukum pidana adalah untuk menjaga jiwa dan kehormatan manusia serta harta benda. Pada saat KUHPidana dirancang, permasalahan lingkungan tidak mendapatkan sorotan dari banyak orang seperti sekarang ini. Saat itu persoalan mengenai lingkungan tidak muncul sebagai ancaman yang serius untuk keberlangsungan hidup manusia sebab industri saat itu tidak seberkembang seperti sekarang ini.

TP lingkungan sama dengan delik lingkungan merupakan perintah serta larangan uu kepada subyek hokum, jikalau dilanggar akan mendapat ancaman berupa dijatuhkan sanksi pidana, diantaranya pidana penjara dan pidana denda yang bertujuan melindungi lingkungan secara menyeluruh maupun unsur- unsur dalam lingkungan hidup. Delik lingkungan bukan saja mengenai ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang - Undang PPLH, tapi terdapat pula yang sudah dirumuskan kedalam peruu lainnya selagi rumusan ketentuan tersebut menunjukkan untuk melindungi keseluruhan lingkungan hidup.¹³

Dalam bidang industri yang menjadi salah satu sumber dari kerusakan lingkungan terdapat beberapa izin, antara lain Izin Usaha Industri (IUI), Izin Hinder Ordonantie (HO), Izin Pembuangan Air Limbah (IPLC), Izin Lokasi, Izin Dumping dan Izin Pengelolaan Limbah B3. Tetapi sejak berlakunya Undang - Undang PPLH sebagian dari izin tersebut diintegrasikan menjadi izin lingkungan dimana sudah tercantum dalam Pasal 123 Undang - Undang PPLH.¹⁴

Pelanggaran dan ketentuan pidana dalam UUPPLH terdapat dari pasal 98 sampai dengan 120. Penjelasan mengenai pertanggungjawaban korporasi ditetapkan pada ps. 116 hingga ps. 120 Undang - Undang PPLH.

- Ps. 116 Undang - Undang PPLH:

Pada pasal ini menetapkan tentang siapa yang akan bertanggungjawab atas tindak pidana yang diperbuat oleh, untuk dan atas nama badan usaha /korporasi. Untuk mengetahui siapa yang akan bertanggungjawab, harus diketahui bagaimana model dari pertanggungjawaban tersebut. contoh

¹² Anjari, Warih. "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *E-Journal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2017). 118-119

¹³ Siregar, Januari, and Muaz Zul. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8, no. 2 (2015): 119

¹⁴ Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011) 117.

pertanggung jawaban korporasi ini dapat diamati dari jabatan dan sifat pertanggungjawabannya seperti: pengelola sebagai pembuat jadi pengelola sebagai penanggungjawab, koorporasi menjadi pembuat tetapi pengelola yang diserahkan tanggungjawab, dan koorporasi yang membuat sekaligus sebagai penanggungjawabnya.

- Ps. 117 Undang – Undang PPLH :
Di pasal 117 membahas mengenai ancaman pidana. Menetapkan ancaman pidana ditujukan yang memberikan perintah atau pimpinan tindak pidana diberatkan 1/3 ancaman pidana, jadi yang di tuntutan dan dijatuhi hukumannya adalah pengelola. Maksudnya yang di dakwa adalah pribadi pengurusnya. Dan ancaman yang telah dijatuhkan terhadap pengelola yakni ancaman penjara sekaligus denda.
- Ps. 118 Undang – Undang PPLH:
Pasal 118 membahas mengenai tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada pimpinan dari koorporasi badan hukum karena tindak pidana badan usaha merupakan tindak pidana fungsional hingga pidana maupun sanksi yang ditetapkan terhadap mereka yang mewakilkan kewenangan dari pelaku fisik. Artinya yang menjadi penanggungjawab atas tindakan fisik yang dimungkinkan akan terjadi tindakan pidana.
- Ps. 119 Undang – Undang PPLH :
Dalam pasal 119 membahas mengenai selain pidana sanksi yang dapat dikenakan. Sanksi tersebut berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib, yaitu: dirampasnya keuntungan dari tindakan pidana yang dilakukan, ditutupnya sebagian maupun seluruh tempat kegiatan usaha, pembenahan terhadap lingkungan yang telah dilakukan tindak pidana, dan lainnya.
- Pasal 120 Undang – Undang PPLH:
Secara keseluruhan pasal ini baik ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang tata cara eksekusi kepada badan usaha yang telah diberikan sanksi pidana tambahan ataupun tindakan tata tertib.¹⁵

Tanggung jawab korporasi tindak pidana lingkungan hidup terdapat juga didalam UU No 40 Th 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dimana dalam uu itu menyatakan bahwa Direktur tidak bisa membebaskan diri dari pertanggung jawaban pidana didalam perusahaan yang sedang di pimpinnya yang sudah merusak atau mencemari lingkungan. Begitu pula pada UUPPLH juga menentukan mengenai pertanggung jawaban bisa dijatuhkan pada badan hukum dan pimpinannya secara bersamaan, dalam soal kegiatan dan /atau korporasi yang dijalannya menyebabkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan. Selain itu UUPPLH ada juga aturan penanganan perkara di Mahkamah Agung

¹⁵ Dayani, Rizka Junisa, and A. M. Pujiyono. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pembuangan Limbah ke Media Lingkungan Hidup tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 62/pid. sus/2013/pn. ung)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2016): 5-6

yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.¹⁶

Mengenai pertanggungjawaban korporasi beberapa ahli membaginya kedalam pendekatan- pendekatan yang telah diterapkan oleh negara- negara besar seperti Amerika Serikat, Belanda, Australia, dan Perancis. Dan di Indonesia sendiri sepertinya belum menetapkan pendekatan yang mana akan diterapkan. Dapat kita lihat dari putusan yang ada seperti Putusan Mahkamah Agung pada Kasus RI v. Kim Young Woo (2010) dan Putusan MA dalam Kasus Republik Indonesia. Ibrahim Lisaholit (2012) menunjukkan bahwa Mahkamah Agung belum dapat membedakan diantara subyek hukum korporasi dengan subyek hukum perorangan. Kedua subyek hukum tersebut dinilai sama karena perbuatan subyek hukum satu mengindikasikan subyek hukum lainnya.¹⁷

Ada salah satu berita mengenai pembuangan limbah yang dilakukan oleh korporasi di Provinsi Aceh. Sebagaimana berita ada adalah : 3 usaha sawit yang beroperasi di Rawa Tripa dilaporkan Panglima Laot Lhok Kuala Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Perusahaan yang dilaporkan melalui surat resmi tanggal 24 Juli 2020 itu adalah PT. Kallista Alam, PT. Socfindo, dan PT. Raja Marga. Dalam surat yang ditandatangani empat kepala desa itu, Kuala Seumayam, Blag Luah, Alue Bateung Brok, dan Desa Ujong Tanjong, disebutkan bahwa perusahaan tersebut membuang limbah hasil olahan sawitnya ke Sungai Seumayan. Limbah tidak hanya mencemari air tetapi juga membuat masyarakat gatal-gatal. Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya akan menindak lanjuti laporan tersebut dan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh akan meninjau langsung lokasi.¹⁸

Dari berita tersebut karena baru terjadi maka belum dapat ketiga perusahaan sawit itu belum dikenakan sanksi. Dan dari berita tersebut salah satu korporasi menyangkal mereka tidak ada membuang limbah sawit ke sungai yang telah disebutkan. Secara umum Korporasi dalam berita tersebut sudah melanggar dari bunyi pasal 65 UUPPLH dan pasal 67 UUPPLH. Dari kejadian tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk menjatuhkan ancaman pidana kepada korporasi yang telah melakukan perusakan lingkungan hidup harus dengan hati- hati dan melalui banyak tahapan, karena sebelum menjatuhkan sanksi yang telah dijabarkan sebelumnya harus diselidiki apakah sudah ada izin pengolahan limbah B3, apakah hasil limbah yang dialirkan tersebut tidak melebihi baku mutu air sungai, dan masih banyak lagi yang harus ditinjau. Dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi harus sesuai dengan siapa yang membuat dan siapa yang akan bertanggungjawab atas pembuangan limbah sawit ke sungai, berapa lama ancaman pidana dijatuhkan kepada pengurus atau pemimpin korporasi, apakah korporasi tersebut mendapatkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib, dan yang terakhir eksekusi ancaman pidana yang

¹⁶ Palasi, Ryan. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP." PhD diss., Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2014. 2-3

¹⁷ Wibisana, Andri G. "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016): 152- 189

¹⁸ Sumber berita <https://www.mongabay.co.id/2020/08/22/sungai-tercemar-limbah-masyarakat-nagan-raya-laporkan-tiga-perusahaan-sawit-ke-dinas-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 3 September 2020; pukul 22.14 wita.

dijatuhkan kepada korporasi yang bersangkutan. Perusakan lingkungan yang paling sering kita lihat salah satunya adalah perusakan baku mutu air terutama pada air sungai yang disebabkan industri konveksi yang berada disekitar sungai tersebut. Pertanggungjawaban hukum oleh penanggungjawab usaha industri yang menyebabkan perusakan tersebut jika benar melanggar izin lingkungan akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, paksaan pemerintah, dibekukannya izin lingkungan atau dicabutnya izin lingkungan sesuai dengan Ps. 76 Undang – Undang PPLH.¹⁹

4. Kesimpulan

Karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana adalah didirikan oleh perorangan, mempunyai kekayaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya. Korporasi tidak mempunyai jiwa dan sikap batin (*mens rea*). Jiwa dan sikap batin tersebut diwujudkan oleh pengurusnya yang bertindak untuk ataupun atas nama korporasi. *Mens Rea* merupakan syarat dari pertanggungjawaban korporasi. Untuk bentuk pertanggungjawaban korporasi jika ternyata benar melanggar izin lingkungan dengan misalnya membuang limbah ke sungai akan dikenakan sanksi berupa surat teguran, paksaan pemerintah, dibekukannya izin lingkungan atau dicabut izin lingkungan sesuai dengan pasal 76 UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Daftar Pustaka

Buku

- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dala Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta,Prenada Media Group)
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011)

Jurnal

- Anjari, Warih. "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2016): 247176.
- Artana, I. Made Yudi, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nyoman Utama. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Konfeksi terhadap Pencemaran Sungai di Kota Denpasar." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 233-238.
- Dayani, Rizka Junisa, and A. M. Pujiyono. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pembuangan Limbah ke Media Lingkungan Hidup tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 62/pid. sus/2013/pn. ung)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2016): 1-15.
- Disemadi, Hari Sutra, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2019).
- Karim, Abdul. "Mengembangkan kesadaran melestarikan lingkungan hidup berbasis humanisme pendidikan agama." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2018): 309-330.
- Kurniawan, Ridho. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)." *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2017): 153-168.

¹⁹ Artana, I. Made Yudi, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nyoman Utama. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Konfeksi terhadap Pencemaran Sungai di Kota Denpasar." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 236

- Kusumo, Bambang Ali. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Wacana Hukum* 7, no. 2 (2008).
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup/the regulation of corporate liability in environmental criminal act." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 483-502.
- Putri, Tri Tuti Aditama, and Ismail Ismail. "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan." *JURNAL PIONIR* 5, no. 4 (2019).
- Ratomi, Achmad. "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2018): 1-22.
- Ridwansyah, Muhammad. "Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017): 173-188.
- Safitri, Fatimah Dwi. "Pembubaran Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup." *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 93-110.
- Siregar, Januari, and Muaz Zul. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8, no. 2 (2015): 107-131.
- Wibisana, Andri G. "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016): 149-195.

Skripsi/Tesis

- Barus, Kariawan. "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)." Master's thesis, 2011.5
- Palasi, Ryan. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP." PhD diss., Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2014. 2-3

Internet

- Mongbay. Sungai Tercemar Limbah, Masyarakat Nagan Raya Laporkan Tiga Perusahaan Sawit ke Dinas Lingkungan Hidup. <https://www.mongabay.co.id/2020/08/22/sungai-tercemar-limbah-masyarakat-nagan-raya-laporkan-tiga-perusahaan-sawit-ke-dinas-lingkungan-hidup/> .(2020)

Peraturan perundang - undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.